

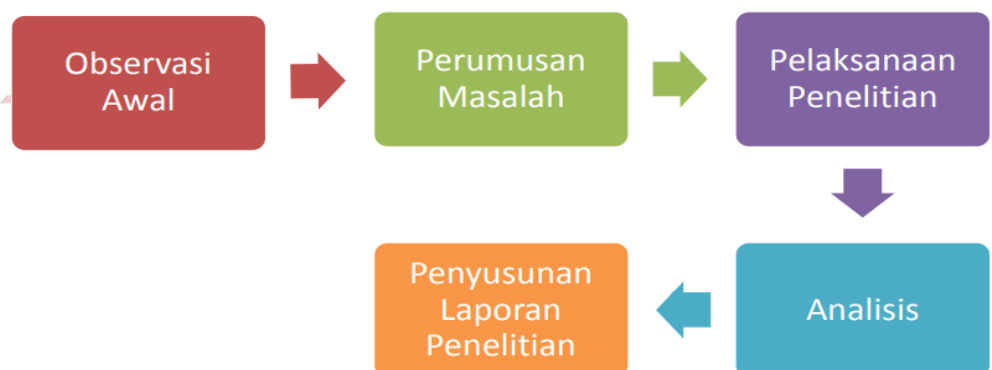
BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Metode penelitian adalah salah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.¹ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu desain penelitian yang tersusun berdasarkan prosedur yang dilaksanakan di lapangan, adapun langkah-langkah tersebut meliputi:



¹ Jusup Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian," Mitra Wacana Media Jakarta (2012): h. 12.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini akan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang berhubungan dengan peran patroli Samapta di Polres Bengkulu yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu. Polresta Bengkulu merupakan salah satu satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Bengkulu.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 32.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polresta Bengkulu memiliki unit khusus Satuan Samapta yang aktif melaksanakan patroli sebagai bentuk kegiatan preventif untuk menekan angka kriminalitas, khususnya terhadap tindak kejahatan jalanan seperti curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Selain itu, berdasarkan data dari Kepolisian dan laporan media lokal, Kota Bengkulu termasuk daerah yang mengalami fluktuasi angka kriminalitas sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian mengenai efektivitas patroli.

Penelitian ini mencakup wilayah kerja seluruh sektor (polsek) yang berada di bawah naungan Polresta Bengkulu. Wilayah kerjanya meliputi pusat kota, daerah pemukiman, kawasan pasar, dan wilayah pinggiran dengan fokus pada titik-titik rawan kriminalitas yang menjadi sasaran utama pelaksanaan patroli Samapta. Informasi dan data diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dengan anggota Polri khususnya unit Samapta, serta analisis terhadap dokumen-dokumen resmi terkait pelaksanaan tugas patroli di lapangan.

D. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu
1	Penyusunan Proposal Tesis	8 November 2024 – 15 Desember 2024
2	Pengumpulan Data	Bulan Januari
3	Analisis Data	Bulan Februari-Maret
4	Penyusunan Laporan dan Tesis	Bulan April
5	Penyelesaian dan Ujian Tesis	Bulan Juni

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ;

- a) Data primer: Wawancara dengan Kasat Samapta, Kanit Patroli, petugas patroli Samapta, anggota kepolisian, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan patroli.
- b) Data sekunder: Dokumen-dokumen terkait kebijakan patroli, laporan kegiatan kepolisian, literatur mengenai Fiqih Siyasah, teori keamanan publik, dan studi-studi terdahulu tentang patroli polisi.

F. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan individu yang dipilih secara purposif (sengaja) karena dianggap memiliki informasi, pengalaman, atau pengetahuan yang relevan terhadap fokus permasalahan penelitian. Pemilihan informan bukan berdasarkan jumlah atau representasi statistik, melainkan berdasarkan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Dalam pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih dari kalangan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, akademisi, serta warga yang berinteraksi langsung dengan kegiatan patroli Samapta.³

Menurut Lexy J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang

³ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 98.

penelitian secara lebih luas dan mendalam karena mereka dianggap paling mengetahui lingkungan sosialnya sendiri dibanding orang lain.⁴

Sementara itu, Sugiyono menyatakan bahwa informan penelitian dalam pendekatan kualitatif bukanlah responden seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan mereka yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Pemilihan informan umumnya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam beberapa kasus, teknik ini juga bisa dikombinasikan dengan snowball sampling, di mana informan pertama merekomendasikan informan lain yang relevan dengan objek kajian.⁶

Adapun deskripsi informan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Umur
1.	Akp.Yans Irvai, S.H.	Kasat Samapta	47 tahun
2.	Iptu Dwi Yanto	Kaur bin ops	47 Tahun
3.	Ipda Dedi Iskandar	Kanit Turjavali	45 Tahun
4.	Musaraka	Tokoh Masyarakat/Ketua RT	63 Tahun
5.	Minarti	Masyarakat	45 Tahun
6.	Hasan	Masyarakat	45 Tahun
7.	Nani	Masyarakat	50 Tahun
8.	Taufik	Masyarakat	22 Tahun
9.	Dedi	Masyarakat	39

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 132

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 219

⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102

			Tahun
10.	Leli	Masyarakat	30 Tahun
11.	Andi	Masyarakat	41 Tahun
12.	Yeni	Masyarakat	36 Tahun
13.	Arif	Masyarakat	33 Tahun
14.	Riska	Masyarakat	27 Tahun
15.	ujang	Masyarakat	50 Tahun

Tabel 3.3 Informan atau responden penelitian

G. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷

Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan Kasat Samapta, Kanit Patroli, petugas patroli Samapta, anggota kepolisian, dan masyarakat.

- b) Observasi langsung di lokasi-lokasi yang menjadi target patroli Samapta.
c) Studi dokumentasi mengenai laporan patroli, statistik kejahatan, serta regulasi kepolisian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian. Dengan demikian, di dalam tesis ini peneliti menggunakan

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar...*, h. 27.

jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.⁸

Dalam penelitian kualitatif hukum yuridis empiris yang mengkaji efektivitas peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam pencegahan kriminalitas di masyarakat dari perspektif *Fiqih Siyasa*, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahapan ini mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Setiap tahapan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi patroli samapta dalam menjaga keamanan masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks *siyasa syar'iyah*.

Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data⁹, yang dilakukan melalui pendekatan triangulasi guna memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, seperti anggota kepolisian yang bertugas dalam Patroli Samapta, masyarakat yang menjadi subjek perlindungan, serta akademisi dan pakar hukum Islam yang memiliki pemahaman mendalam mengenai *fiqih siyasa*. Selain wawancara, observasi

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,, h. 32

⁹ Jogiyo Hartono, M. *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. (Yogyakarta: Andi, 2018)

langsung terhadap aktivitas patroli di lapangan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas dan kendala yang dihadapi. Data sekunder yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan terkait kepolisian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri terkait tugas dan wewenang patroli samapta, serta berbagai literatur yang membahas teori keamanan dan hukum Islam dalam konteks pengelolaan ketertiban masyarakat. Selain itu, data tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen akademik lainnya turut dimanfaatkan sebagai referensi tambahan untuk memperkaya analisis.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah reduksi data¹⁰, yang bertujuan untuk menyaring informasi sehingga hanya data yang relevan dengan penelitian yang dipertahankan. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori utama, seperti strategi patroli samapta dalam mencegah kriminalitas, kendala dalam pelaksanaan patroli, efektivitas patroli dalam perspektif hukum positif, serta relevansinya dengan konsep *fiqh siyasah*. Data yang tidak relevan atau bersifat redundan dieliminasi agar tidak mengganggu fokus penelitian. Dengan demikian, proses analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data¹¹, yang dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih mudah

¹⁰ Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), h. 81-95.

¹¹ Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), h. 342-362.

dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk kutipan langsung dari wawancara yang telah dikategorikan berdasarkan tema, tabel yang menggambarkan statistik atau temuan terkait patroli samapta, serta skema yang menjelaskan hubungan antara peran kepolisian dengan konsep hukum Islam. Penyajian ini tidak hanya membantu dalam memvisualisasikan data, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana patroli samapta berperan dalam pencegahan kriminalitas serta bagaimana konsep ini dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis*¹², yang mengombinasikan metode yuridis empiris dengan analisis hukum Islam. Dari segi yuridis empiris, analisis dilakukan dengan membandingkan praktik patroli samapta dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Kepolisian serta berbagai kebijakan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat dijadikan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat hukum yang ada. Data empiris dari hasil wawancara dan observasi di lapangan digunakan untuk menilai efektivitas patroli dalam mencegah kriminalitas serta menyoroti kendala yang dihadapi, baik dari segi sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, maupun faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan patroli.

Selain itu, analisis juga dilakukan dengan pendekatan *fiqih siyasah*, yaitu dengan menelaah peran kepolisian dalam konteks *hisbah* atau penegakan ketertiban umum dalam Islam. Dalam ajaran Islam, keamanan dan ketertiban

¹² Jogyanto Hartono, M. *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. (Yogyakarta: Andi, 2018)

merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin (ulil amri) dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran kepolisian dapat dianalisis berdasarkan konsep *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini mencakup tugas negara dalam menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, serta menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks patroli samapta, analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana tindakan preventif yang dilakukan kepolisian sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), prinsip keadilan dalam penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan¹³, yang dilakukan dengan merumuskan temuan utama dari hasil penelitian. Kesimpulan ini mencakup evaluasi efektivitas patroli samapta dalam mencegah kriminalitas, analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya, serta bagaimana konsep patroli ini dapat dikaitkan dengan prinsip hukum Islam dalam *fiqh siyasah*. Dari hasil analisis, rekomendasi juga dapat diberikan kepada Polres Kota Bengkulu untuk meningkatkan efektivitas patroli, baik melalui peningkatan kapasitas personel, penguatan kerja sama dengan masyarakat, maupun penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum dan kepolisian, tetapi juga

¹³ Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.

menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana keamanan masyarakat dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Demikianlah langkah-langkah analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran patroli samapta dalam pencegahan kriminalitas serta relevansinya dengan hukum Islam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi kebijakan kepolisian dan masyarakat.

